



**P U T U S A N**

**Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1..Nama lengkap : **SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR;**

1. Tempat lahir : Jakarta;
2. Umur/tanggal lahir : 06 Mei 1974;
3. Jenis kelamin : Laki-laki;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat tinggal : Kampung Batu Tumbuh RT.005/004, Kelurahan Tugu, Kecamatan Koja, Jakarta Utara atau Mess Trailer BMS jalan Logistik Nomor 84 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Satpam Garasi Trailer BMS;
8. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap Polisi tanggal 23 Nopember 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan 24 Februari 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan 24 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum PERADIN Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr tanggal 7 Februari 2018;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 65/Pid.Sus/2018 /PN Jkt.Utr tanggal 26 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr tanggal 31 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,46 gram atau berat netto 1,6128 gram, dengan sisa Laboratoris Kriminalistik berat netto netto seluruhnya 1,5825 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital
  - 1 (satu) bendel klip kosong;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa dalam sidang tanggal 4 April 2018, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam sidang tanggal 4 April 2018, secara lengkap sebagai tersebut dalam Nota Pembelaannya, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR, pada hari Kamis tanggal 23 November 2017, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di depan Garasi Trailer BMS Jalan Logistik Nomor 84 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari tertangkapnya Saksi ROMAN SUSENO alias OMAN yang telah kedapatan menguasai narkotika jenis shabu kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh informasi jika saksi ROMAN SUSENO alias OMAN mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUDIN. Kemudian setelah dilakukan pengembangan dan pencarian terhadap Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUDIN, pada hari Kamis tanggal 23 November 2017, sekira pukul 20.30 WIB Saksi LAMBOK SIREGAR, Saksi RUSWANDI dan Saksi ISKANDAR yang merupakan anggota Polsek Koja berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUDIN di depan Garasi Trailer BMS Jalan Logistik Nomor 84 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara. Selanjutnya saat akan dilakukan penggeledahan Terdakwa sempat membuang sesuatu barang ke tanah, lalu

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disuruh mengambil barang tersebut yang ternyata berupa 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu;

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa di Mess Trailer BMS kemudian ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dari penggeledahan badan maupun mess tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dengan jumlah seluruhnya 11 (sebelas) paket dengan berat brutto seluruhnya 3,46 gram yang mana narkoba tersebut didapatkan Terdakwa dari bandar bernama Saudara SUJATNA (belum tertangkap), selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkoba tersebut Terdakwa dibawa ke Polsek Koja untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara SUJATNA (belum tertangkap) sebanyak 2 gram seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dengan cara dipandu oleh Bandar untuk bertemu dengan orang yang akan di suatu tempat yang sudah ditentukan lalu uang pembelian diletakkan di tempat yang sudah ditentukan. Kemudian Terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis shabu tidak jauh di tempat Terdakwa menyimpan uang pembelian. Setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut diracik/dibagi menjadi 28 paket siap edar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Nomor Lab: 4874/NNF/2017 tanggal 11 Desember 2017 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisi berik kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 1,6129 gram, dengan sisa Labkrim berat *netto* seluruhnya 1,5825 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**Atau**

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr*



**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR, pada hari Kamis tanggal 23 November 2017, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di depan Garasi Trailer BMS Jalan Logistik Nomor 84 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari tertangkapnya Saksi ROMAN SUSENO alias OMAN yang telah kedatangan menguasai narkotika jenis shabu kemudian setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh informasi jika saksi ROMAN SUSENO alias OMAN mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUDIN. Kemudian setelah dilakukan pengembangan dan pencarian terhadap Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUDIN, pada hari Kamis tanggal 23 November 2017, sekira pukul 20.30 WIB Saksi LAMBOK SIREGAR, Saksi RUSWANDI dan Saksi ISKANDAR yang merupakan anggota Polsek Koja berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUDIN di depan Garasi Trailer BMS Jalan Logistik Nomor 84 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara. Selanjutnya saat akan dilakukan pengeledahan terdakwa sempat membuang sesuatu barang ke tanah, lalu Terdakwa disuruh mengambil barang tersebut yang ternyata berupa 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu;

Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa di Mess Trailer BMS kemudian ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dari pengeledahan badan maupun mess tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu dengan jumlah seluruhnya 11 (sebelas) paket dengan berat brutto seluruhnya 3,46 gram yang mana narkotika tersebut didapatkan Terdakwa dari bandar bernama Saudara SUJATNA (belum tertangkap), selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkotika tersebut Terdakwa dibawa ke Polsek Koja untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.LAB: 4874/NNF/2017 tanggal 11 Desember 2017 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisi berikan kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 1,6129 gram, dengan sisa Labkrim berat *netto* seluruhnya 1,5825 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sesuatu apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi LAMBOK SIREGAR**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi bersama dengan RUSWANDI, ISKANDAR dan AHMAD SUKARNO (kesemuanya anggota Polisi dari Polsek Koja) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 sekitar jam 20.30 WIB di Jalan Logistik depan Garasi Trailer BMS Nomor 84 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan RUSWANDI, ISKANDAR dan AHMAD SUKARNO sedang melaksanakan Pengembangan terhadap Pelaku lain yang sudah tertangkap terlebih dahulu yang bernama ROMAN SUSENO Alias ROMAN Bin ANDI SOBARI, kemudian atas petunjuknya tersebut berhasil ditangkap Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR di Jalan Logistik depan Garasi Trailer BMS Nomor 84 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaiannya sehingga berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip yang telah dibuang dengan tangan kanan ke tanah, setelah itu barang bukti itu diambil lagi dan diserahkan kepada Saksi dan teman-teman;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya dikembangkan lagi ke rumah Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR dan dilakukan pengeledahan terhadap Mess tempat tinggal Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR hingga berhasil ditemukan barang bukti lainnya berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) bendel plastik klip dan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam lemari pakaian milik Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR, kemudian Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Koja untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket jenis sabu tersebut setelah ditimbang berat brutto kurang lebih 3,46 (tiga koma empat enam) gram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama SUJATNA (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti ke dalam persidangan, Saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan keberadaan seluruh barang bukti tersebut;

**2. Saksi RUSWANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi bersama dengan LAMBOK SIREGAR, ISKANDAR dan AHMAD SUKARNO (kesemuanya anggota Polisi dari Polsek Koja) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 sekitar jam 20.30 WIB di Jalan Logistik depan Garasi Trailer BMS Nomor 84 Kelurahan Tugu Seiatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan LAMBOK SIREGAR, ISKANDAR dan AHMAD SUKARNO sedang melaksanakan Pengembangan terhadap Pelaku lain yang sudah tertangkap terlebih dahulu yang bernama ROMAN SUSENO Alias ROMAN Bin ANDI

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr



SOBARI, kemudian atas petunjuknya tersebut berhasil ditangkap Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR di Jalan Logistik depan Garasi Trailer BMS Nomor 84 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaiannya sehingga berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip yang telah dibuang dengan tangan kanan ke tanah, setelah itu barang bukti itu diambil lagi dan diserahkan kepada Saksi dan teman-teman;

- Bahwa selanjutnya dikembangkan lagi ke rumah Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR dan dilakukan penggeledahan terhadap Mess tempat tinggal Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR hingga berhasil ditemukan barang bukti lainnya berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) bendel plastik klip, dan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam lemari pakaian milik Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR, kemudian Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Koja untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket jenis sabu tersebut setelah ditimbang berat brutto kurang lebih 3,46 (tiga koma empat enam) gram;

- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama SUJATNA (belum tertangkap);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti ke dalam persidangan, Saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan keberadaan seluruh barang bukti tersebut;

**3. Saksi ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi bersama dengan LAMBOK SIREGAR, RUSWANDI dan AHMAD SUKARNO (kesemuanya anggota Polisi dari Polsek Koja) telah

*Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 sekitar jam 20.30 WIB di Jalan Logistik depan Garasi Trailer BMS Nomor 84 Kelurahan Tugu Seiatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan LAMBOK SIREGAR, RUSWANDI dan AHMAD SUKARNO sedang melaksanakan Pengembangan terhadap Pelaku lain yang sudah tertangkap terlebih dahulu yang bernama ROMAN SUSENO Alias ROMAN Bin ANDI SOBARI, kemudian atas petunjuknya tersebut berhasil ditangkap Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR di Jalan Logistik depan Garasi Trailer BMS Nomor 84 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaiannya sehingga berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip yang telah dibuang dengan tangan kanan ke tanah, setelah itu barang bukti itu diambil lagi dan diserahkan kepada Saksi dan teman-teman;

- Bahwa selanjutnya dikembangkan lagi ke rumah Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR dan dilakukan penggeledahan terhadap Mess tempat tinggal Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR hingga berhasil ditemukan barang bukti lainnya berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) bendel plastik klip, dan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam lemari pakaian milik Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR, kemudian Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Koja untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket jenis sabu tersebut setelah ditimbang berat brutto kurang lebih 3,46 (tiga koma empat enam) gram;

- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama SUJATNA (belum tertangkap);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti ke dalam persidangan, Saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan keberadaan seluruh barang bukti tersebut;

**4. Saksi AHMAD SUKARNO**, dibacakan di sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Tersangka Penyalahgunaan Narkotika (SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR) pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 sekira jam 20.30 WIB di Jalan Logistik depan Garasi Trailer BMS Nomor 84 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara dan yang jadi Tersangkanya adalah SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR;

Bahwa pada saat kejadian penangkapan terhadap Tersangka Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut (SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR), Saksi bersama dengan Aiptu LAMBOK SIREGAR, Aiptu RUSWANDI dan Aiptu ISKANDAR sedang melaksanakan pengembangan terhadap Tersangka yang sudah tertangkap terlebih dahulu (ROMAN SUSENO alias OMAN bin ANDI SOBARI), kemudian atas petunjuknya Tersangka (ROMAN SUSENO alias OMAN bin ANDI SOBARI) tersebut berhasil ditangkap Tersangka (SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR) di Jalan Logistik depan Garasi Trailer BMS Nomor 84 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaiannya sehingga berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip yang berhasil dibuang dengan tangan kanan ke tanah, lalu diambil lagi dan diserahkan kepada Saksi, lalu dikembangkan lagi ke rumah Tersangka (SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR) dan dilakukan pengeledahan terhadap Mess milik Tersangka (SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR) sehingga berhasil ditemukan barang buktj lainnya berupa 10 (sepuiuh) paket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) bendei Plastik klip, uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam lemari pakaian milik Tersangka (SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR), kemudian Tersangka (SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR) berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut;

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr*



5. Saksi ROMAN SUSENO Alias OMAN Bin ANDI SOBARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan;

Bahwa benar beberapa orang anggota Polisi dari Polsek Koja telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 sekitar jam 20.30 WIB di Jalan Logistik depan Garasi Trailer BMS Nomor 84, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;

Bahwa benar pada awalnya beberapa anggota Polisi dari Polsek Koja telah melakukan penangkapan terhadap Saksi terlebih dahulu, yakni pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2018 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di Kampung Tegal Kunir Gang H. Abdullah depan Kost Nomor 22 RT.03/13, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dimana pada saat itu Saksi sedang nongkrong atau duduk seorang diri;

Bahwa kemudian beberapa orang anggota Polisi dari Polsek Koja tersebut melakukan penggeledahan badan kepada Saksi namun tidak ditemukan barang bukti sesuatu apapun;

Bahwa selanjutnya beberapa orang anggota Polisi dari Polsek Koja tersebut membawa Saksi menuju ke dalam kamar kost Saksi dan melakukan penggeledahan dalam kamar kost hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang Saksi simpan dalam selipan lengan baju/kemeja yang sedang digantung di dinding kamar kost Saksi;

Bahwa atas pertanyaan anggota Polisi yang menangkap Saksi tersebut, Saksi menerangkan telah memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut kemudian beberapa orang anggota Polisi tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR;

Bahwa Saksi membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2018, sekitar jam 19.45 WIB bertempat di Jalan Logistik depan Garasi Trailer BMS Nomor 84, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya baik Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan dan tidak berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan seluruh Saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap beberapa orang anggota Polisi dari Polsek Koja pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di Jalan Logistik depan Garasi Trailer BMS Nomor 84 Kelurahan Tugu Seiatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa benar pada saat kejadian penangkapan tersebut, Terdakwa sempat membuang dengan tangan kanan ke tanah barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh Polisi tersebut, setelah itu Polisi tersebut menyuruh Terdakwa mengambil barang bukti itu, kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada anggota Polisi tersebut;
- Bahwa selanjutnya beberapa orang anggota Polisi dari Polsek Koja tersebut membawa Terdakwa menuju ke rumah mess Terdakwa dan melakukan pengeledahan di dalam kamar Mess tempat tinggal Terdakwa hingga berhasil ditemukan barang bukti lainnya berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) bendel plastik klip, dan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam lemari pakaian milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Koja untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket jenis sabu tersebut setelah ditimbang berat *brutto* kurang lebih 3,46 (tiga koma empat enam) gram;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa memperoleh Narkotika berupa sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama SUJATNA sebanyak 2 (dua) paket, dengan berat per paket sekitar 1 (satu) gram, dengan harga per gram sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), jual beli

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi di daerah Jalan Logistik, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika berupa sabu tersebut, Terdakwa membawanya pulang ke Mess tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi atau meracik kembali menjadi beberapa paket kecil untuk diedarkan atau dijual kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika berupa sabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket kecil;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual Narkotika berupa sabu kepada Saksi ROMAN SUSENO Alias OMAN Bin ANDI SOBARI sebelum kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi dimasa yang akan datang;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan seluruh barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Nomor Lab: 4874/NNF/2017 tanggal 11 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa: EVA DEWI, S.Si., Apt., YUSWARDI, S.Si. dan PRIMA HAJATRI, S.Si. serta ditandatangani oleh Kabid Narkobafor: SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisi berikan kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 1,6129 gram, dengan sisa Labkrim berat *netto* seluruhnya 1,5825 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,46 (tiga koma empat enam) gram atau berat *netto* 1,6128 (satu koma enam satu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua delapan) gram, dengan sisa Laboratoris Kriminalistik berat *netto* seluruhnya 1,5825 (satu koma lima delapan dua lima) gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) bendel klip kosong;
- Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah dibenarkan oleh Saksi yang terkait maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Saksi LAMBOK SIREGAR, Saksi RUSWANDI, Saksi ISKANDAR dan Saksi AHMAD SUKARNO (kesemuanya anggota Polisi dari Polsek Koja) telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di Jalan Logistik depan Garasi Trailer BMS Nomor 84 Kelurahan Tugu Seiatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;

Bahwa pada saat kejadian penangkapan tersebut, Terdakwa sempat membuang dengan tangan kanan ke tanah barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh Polisi tersebut, setelah itu Polisi menyuruh Terdakwa mengambil barang bukti itu, kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada anggota Polisi tersebut;

Bahwa selanjutnya Saksi LAMBOK SIREGAR, Saksi RUSWANDI, Saksi ISKANDAR dan Saksi AHMAD SUKARNO membawa Terdakwa menuju ke rumah mess Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam kamar Mess tempat tinggal Terdakwa hingga berhasil ditemukan barang bukti lainnya berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) bendel plastik klip dan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam lemari pakaian milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Koja untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket jenis sabu tersebut setelah ditimbang berat *brutto* kurang lebih 3,46 (tiga koma empat enam) gram;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan pengembangan setelah Saksi LAMBOK SIREGAR, Saksi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSWANDI, Saksi ISKANDAR dan Saksi AHMAD SUKARNO melakukan penangkapan terhadap Saksi ROMAN SUSENO alias OMAN bin ANDI SOBARI;

Bahwa pada awalnya Terdakwa memperoleh Narkotika berupa sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama SUJATNA sebanyak 2 (dua) paket, dengan berat per paket sekitar 1 (satu) gram, dengan harga per gram sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), jual beli terjadi di daerah Jalan Logistik, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;

Bahwa setelah mendapatkan Narkotika berupa sabu tersebut, Terdakwa membawanya pulang ke Mess tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi atau meracik kembali menjadi beberapa paket kecil untuk diedarkan atau dijual kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;

Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika berupa sabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket kecil;

Bahwa benar Terdakwa telah menjual Narkotika berupa sabu kepada Saksi ROMAN SUSENO Alias OMAN Bin ANDI SOBARI sebelum kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Nomor Lab: 4874/NNF/2017 tanggal 11 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa: EVA DEWI, S.Si., Apt., YUSWARDI, S.Si. dan PRIMA HAJATRI, S.Si. serta ditandatangani oleh Kabid Narkobafor: SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisi berikan kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 1,6129 gram, dengan sisa Labkrim berat *netto* seluruhnya 1,5825 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif oleh Penuntut Umum yaitu:

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam nota Requisitoirnya berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan tindak pidana sebagai tersebut dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang ialah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, yang mana pelaku meliputi orang perorangan atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR dengan identitas selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR, yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr



yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, oleh karenanya unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur kedua ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi LAMBOK SIREGAR, keterangan Saksi RUSWANDI, keterangan Saksi ISKANDAR, keterangan Saksi AHMAD SUKARNO, keterangan Saksi ROMAN SUSENO Alias OMAN Bin ANDI SOBARI dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan lagi dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi LAMBOK SIREGAR, Saksi RUSWANDI, Saksi ISKANDAR dan Saksi AHMAD SUKARNO (kesemuanya anggota Polisi dari Polsek Koja) telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di Jalan Logistik depan Garasi Trailer BMS Nomor 84 Kelurahan Tugu Seiatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan tersebut, Terdakwa sempat membuang dengan tangan kanan ke tanah barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh Polisi tersebut, setelah itu Polisi menyuruh Terdakwa mengambil barang bukti itu, kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada anggota Polisi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi LAMBOK SIREGAR, Saksi RUSWANDI, Saksi ISKANDAR dan Saksi AHMAD SUKARNO membawa Terdakwa menuju ke rumah mess Terdakwa dan melakukan pengeledahan di dalam kamar Mess tempat tinggal Terdakwa hingga berhasil ditemukan barang bukti lainnya berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) bendel plastik klip, dan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam lemari pakaian



milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Koja untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket jenis sabu tersebut setelah ditimbang berat *brutto* kurang lebih 3,46 (tiga koma empat enam) gram;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan pengembangan setelah Saksi LAMBOK SIREGAR, Saksi RUSWANDI, Saksi ISKANDAR dan Saksi AHMAD SUKARNO melakukan penangkapan terhadap Saksi ROMAN SUSENO alias OMAN bin ANDI SOBARI;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa memperoleh Narkotika berupa sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama SUJATNA sebanyak 2 (dua) paket, dengan berat per paket sekitar 1 (satu) gram, dengan harga per gram sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), jual beli terjadi di daerah Jalan Logistik, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika berupa sabu tersebut, Terdakwa membawanya pulang ke Mess tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membagi atau meracik kembali menjadi beberapa paket kecil untuk diedarkan atau dijual kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika berupa sabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket kecil;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual Narkotika berupa shabu kepada Saksi ROMAN SUSENO Alias OMAN Bin ANDI SOBARI sebelum kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjual Narkotika yang dalam masyarakat dikenal dengan sebutan sabu;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual Narkotika yang dalam masyarakat dikenal dengan sebutan sabu;

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual Narkotika yang dalam masyarakat dikenal dengan sebutan sabu tersebut adalah dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, yakni tidak dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a *jo*. Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Nomor Lab: 4874/NNF/2017 tanggal 11 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa: EVA DEWI, S.Si., Apt., YUSWARDI, S.Si. dan PRIMA HAJATRI, S.Si. serta ditandatangani oleh Kabid Narkobafor: SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip masing-masing berisi berikan kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 1,6129 gram, dengan sisa Labkrim berat *netto* seluruhnya 1,5825 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas adalah Narkotika Golongan I (*Metamfetamina*) bukan tanaman sebagaimana dimaksud angka 1 s/d 8 Daftar Narkotika Golongan I tersebut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *joncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi maka dakwaan alternatif Kedua tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sedangkan mengenai permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,46 (tiga koma empat enam) gram atau berat netto 1,6128 (satu koma enam satu dua delapan) gram, dengan sisa Laboratoris Kriminalistik berat netto seluruhnya 1,5825 (satu koma lima delapan dua lima) gram; 1 (satu) buah timbangan digital; dan 1 (satu) bendel klip kosong; karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); karena hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa khusus terhadap ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, maka kepada Terdakwa selain dihukum dengan pidana badan (penjara) maka harus dihukum juga dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAMSUDIN FADIRUBUN alias LEMPING bin ZUBAIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,46 (tiga koma empat enam) gram atau berat netto 1,6128 (satu koma enam satu dua delapan) gram, dengan sisa Laboratoris Kriminalistik berat netto netto seluruhnya 1,5825 (satu koma lima delapan dua lima) gram; 1 (satu) buah timbangan digital; dan 1 (satu) bendel klip kosong; kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 9 April 2018, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Parnaehan Silitonga, S.H., M.H. dan Firman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setyawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Nur Said, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya (Muchlis, S.H.);

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Firman, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setyawan, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Utr